

**BIMBINGAN TERPADU PADA KLIEN KASUS NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DI BAPAS PURWOKERTO**



**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**ALFIN JUNIAR  
NIM. 1423101004**

**PROGRAM STUDY BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Perumusan Masalah .....	11
D. Tujuan & Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II BIMBINGAN TERPADU BAGI PECANDU NARKOTIKA .</b>	<b>19</b>
A. Bimbingan Terpadu.....	19
1. Definisi Bimbingan Terpadu .....	19
2. Upaya Bimbingan Terpadu Dalam Penyembuhan Klien .....	22

B. Narkotika.....	31
1. Pengertian Narkotika.....	31
2. Berbagai Hal Tentang Narkotika .....	32
3. Penyebab Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika.....	35
C. Pembimbing Kemasyarakatan.....	38
1. Definisi Pembimbing Kemasyarakatan.....	38
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	39
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat Penelitian .....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV BIMBINGAN TERPADU PADA KLIEN KASUS NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.....	54
B. Model Bimbingan Terpadu di BAPAS Purwokerto.....	65
C. Jenis-Jenis Bimbingan di BAPAS Purwokerto.....	66
D. Bimbingan Pada Klien Kasus Narkotika di BAPAS Purwokerto...	73
E. Kendala-Kendala Penerapan Bimbingan Terpadu di BAPAS Purwokerto .....	74

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
C. Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Pedoman Wawancara
- Transkrip Wawancara
- Dokumentasi
- Surat Izin Penelitian
- Blanko Bimbingan Skripsi
- Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang sedang gencar merusak moral generasi penerus bangsa adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>2</sup>

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menyalahgunakan narkoba juga dilarang oleh agama. Sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Maidah : 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ  
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

<sup>1</sup> Bambang waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. 2, hlm.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 C Tahun 2009 Tentang Narkoba.

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Pada dua ayat diatas, Allah SWT secara tegas menyatakan diharamkannya Khamr dan judi. Sebuah pernyataan yang tegas dan keras, karena menyajarkannya dengan kegiatan memberi sesaji kepada berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Bahkan menamakannya sebagai *rijs*. Suatu kata yang di dalam Al-Qur'an hanya dipakai untuk hal-hal yang sangat keji, buruk, jorok dan kotor. Juga mengangganya sebagai perbuatan setan, padahal sebagaimana kita tahu perbuatan setan hanyalah kekejian dan kemungkaran belaka. Allah SWT meminta agar kedua hal tersebut dijauhi dan dengan menjauhinya akan memperoleh jalan menuju keberuntungan.

Disebutkan lebih lanjut bahwa dampak sosial yang dapat ditimbulkan, yaitu memutuskan hubungan silaturahmi, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Secara ruhiah juga menghalangi seseorang dari kewajiban-kewajiban agama, seperti dzikir dan sholat. Perlu diketahui juga bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, karena melihat pengaruh yang ditimbulkan yaitu “memabukkan”. Apapun nama dan merknya kalau memiliki daya yang

memabukkan itulah khamr, dengan bahan apapun pembuatannya termasuk juga narkotika.<sup>3</sup>

Walaupun sudah diketahui larangan-larangan menyalahgunakan narkotika, tetapi diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun prevalensinya terus meningkat. Hasil survei yang dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Puslitkes (Pusat Penelitian Kesehatan) UI tahun 2008 diperoleh angka prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih kurang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 sampai dengan 60 tahun sebagai penyalah guna narkotika. Pada tahun 2011 data dari *UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime)* diperkirakan bahwa antara 167 juta sampai 315 juta atau 3,6% sampai dengan 6,9% penduduk dunia usia 15-64 tahun menggunakan narkotika minimal sekali dalam setahun.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi bagi penyalahguna narkotika, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penanganan klien diluar Lembaga Pemasarakatan dilakukan oleh BAPAS. Tugas-tugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto yaitu

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm 110.

<sup>4</sup> Kemenkes RI, *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2014), hlm. 1.

<sup>5</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



penyelenggara urusan tata usaha dan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien yang berada diluar lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Dalam melakukan Bimbingan Kemasyarakatan, maka tugas tersebut dalam BAPAS dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam KepMen Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 bahwa Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan
2. Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan
3. Mengikuti sidang tim pengamat pemasyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan
4. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya
5. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
6. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu
7. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan

---

<sup>6</sup> Alfin Juniar dkk., *Laporan PPL BAPAS Purwokerto*, (Purwokerto: Progam Studi BPI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017), Angkatan 1, hlm. 7.

8. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi hukuman pidana pengawasan, anak didik, pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.<sup>7</sup>

Tujuan yang hendak dicapai Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pembimbingan kemasyarakatan, yaitu :

1. Supaya klien-klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
2. Supaya klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
3. Supaya klien dapat memperbaiki dirinya;
4. Supaya klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
5. Dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;
6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Sedangkan cara bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk penyalahguna narkoba salah satunya adalah dengan bimbingan terpadu. Dimana dalam bimbingan tersebut tidak hanya dilakukan oleh BAPAS tapi juga peran keluarga dan lingkungan sekitarnya akan mempengaruhi pemulihan klien. Tidak hanya itu, BAPAS Klas II Purwokerto

---

<sup>7</sup> Alfin Juniar dkk., *Laporan PPL BAPAS Purwokerto*, (Purwokerto: Progam Studi BPI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017), Angkatan 1, hlm. 10-11.

<sup>8</sup> Tejo Harwanto, dkk., *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2012), hlm. 11.

pun bekerjasama dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan kasus-kasus klien. Seperti;

1. Instansi Pemerintah Satu Kementerian
  - a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
  - b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)
  - c. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
2. Penegak Hukum yang terkait
  - a. Pengadilan Negeri
  - b. Kejaksaan
  - c. Polres
  - d. Polsek
  - e. BNNK Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap
3. Instansi Pemerintah
  - a. Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi
  - b. Kantor Kesehatan
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - d. Dinas Pendidikan
  - e. Kementrian Agama<sup>9</sup>

Atas kerjasama dari semua pihak pula diharapkan klien akan segera sembuh dari perilaku yang dulu dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta dapat diterima kembali di masyarakat.

---

<sup>9</sup> Alfin Juniar dkk., *Laporan PPL BAPAS Purwokerto*, (Purwokerto: Progam Studi BKI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017), Angkatan 1, hlm. 7-8.

Untuk diketahui bahwa jumlah klien kasus narkoba di BAPAS Purwokerto pada masa bimbingan yang di mulai tahun 2014 s/d 2019 yang tertanggal pada 2 Januari 2018 itu sudah mencapai 186 klien dengan berbagai macam kasus narkoba. Dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 12 orang dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 5 orang.<sup>10</sup>

Sebagai contoh satu kasus Narkoba yang menimpa Fitriyaningsih alias Nita binti Suwarno, Perempuan kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1979 yang berdomisili di Perum Pepabri No. 171 RT 05 /05 Kel. Borokulon, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo. Klien melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 112 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dilatar belakangi oleh kondisi kejiwaan klien yang labil, mudah emosi, egois (menuruti kemauan sendiri) serta mudah terpengaruh oleh orang lain sesama pengguna narkoba sehingga klien semakin sering menggunakan sabu-sabu.

Pada saat tersebut keadaan ekonomi klien kurang baik karena klien harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang sedang merantau di Yogyakarta sehingga klien ikut dalam jaringan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebagai seorang kurir. Setelah melalui proses persidangan, pada akhirnya klien diputus bersalah telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Yyk tanggal 28 Mei 2015 sehingga dipidana penjara selama 04 tahun denda Rp. 800.000.000,00

---

<sup>10</sup> Dokumen BAPAS Purwokerto.

subsider 02 bulan. Setelah klien mendapatkan pembebasan bersyarat maka tugas dan kewenangan dilimpahkan ke BAPAS Purwokerto (karena rumah klien berada di Purworejo yang notabene masih dalam cakupan lingkup BAPAS Purwokerto).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih BAPAS sebagai tempat penelitian karena BAPAS merupakan lembaga di bawah KEMENKUMHAM yang notabene bergerak di bidang hukum. Namun hal itu, di BAPAS melaksanakan program konseling kepada klien-kliennya, yang dimana sebagai mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam. Penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti program konseling yang ditawarkan di BAPAS Purwokerto.

Kaitan dengan klien penulis memilih kasus narkoba karena narkoba sendiri merupakan suatu barang haram yang sedang gencar-gencarnya merusak generasi penerus bangsa. Serta sebagai suatu pelajaran bagi kita untuk tetap waspada menjaga diri serta orang-orang yang kita cintai terhadap bahaya dari narkoba. Sedangkan dengan penulis memilih klien usia dewasa 18 tahun keatas karena banyaknya kasus narkoba yang menimpa usia dewasa, dan biasanya kalau klien kasus anak-anak kasusnya berakhir pada diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana) sehingga tidak sampai dipidana dan tidak sampai melaksanakan bimbingan di BAPAS.

Dari sekian pembicaraan tersebut diatas penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “BIMBINGAN TERPADU PADA

---

<sup>11</sup> Dokumen BAPAS Purwokerto.

## KLIEN KASUS NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BAPAS PURWOKERTO”

### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini:

#### 1. Bimbingan Terpadu

Bimbingan Terpadu terdiri dari kata bimbingan dan terpadu. Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”, yang artinya berarti membimbing, menuntun orang lain ke jalan yang benar. Secara terminologis bisa disebutkan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai macam permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.<sup>12</sup> Sedangkan terpadu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan terpadu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan memberikan berbagai macam bimbingan dengan harapan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi, menentukan sendiri jalan

---

<sup>12</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.

<sup>13</sup> KBBi Offline.

hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung pada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus. Bimbingan terpadu disini adalah bimbingan terpadu yang diberikan oleh BAPAS Purwokerto kepada klien yang mengalami kasus narkoba.

## 2. Klien Kasus Narkoba

Klien masyarakat yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.<sup>14</sup>

Terkait dengan narkoba, diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu pembuat/produsen, pengedar dan pemakai. Sedangkan klien yang dimaksud disini adalah klien yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba yang berumur 18 tahun keatas (dewasa) yang bertindak sebagai pemakai/pengonsumsi narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>

## 3. Pembimbing Masyarakat

Pembimbing Masyarakat atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Masyarakat yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Masyarakat, bertugas melaksanakan penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan,

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat Pasal 1 Ayat 9.

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1.

dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>16</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan disini adalah pembimbing kemasyarakatan yang sedang menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dengan klien berumur 18 tahun keatas (dewasa). Dan sudah terbiasa menangani kasus tersebut selama 10 tahun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu

1. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan terpadu yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap Klien kasus Narkotika di BAPAS Purwokerto?
2. Adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan bimbingan terpadu yang diterapkan di BAPAS Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

##### a. Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari penelitian ini yaitu

- 1) Untuk mengetahui bimbingan terpadu yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasayarakatan (PK) di BAPAS Purwokerto.

---

<sup>16</sup>Tejo Harwanto, dkk., *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, ..... hlm. 9-10.



- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan bimbingan terpadu yang diterapkan oleh BAPAS Purwokerto.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bimbingan terpadu yang dilakukan oleh BAPAS Purwokerto dalam menangani klien kasus narkoba.
- 2) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pandangan baru dalam bimbingan terpadu.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian maupun penulisan bimbingan terpadu yang lain.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan terhadap narapidana atau klien BAPAS.
- 4) Hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai bimbingan terpadu yang dilakukan oleh Pembimbing

Kemasayarakatan Dewasa kepada klien kasus narkoba di BAPAS Purwokerto.

- 2) Untuk melatih penulis dan menambah pengetahuan tentang cara dan teknik konseling yang diterapkan di BAPAS Purwokerto dengan metode ilmiah sehingga menunjang ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima.

#### **E. Kajian Pustaka**

Indra Pramono meneliti tentang Peran Balai Pemasayarakatan (Bapas) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasayarakatan (Studi di Bapas Semarang). Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak serta dengan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa.

Metodelogi dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Simpulan hasil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1). peran yang dilaksanakan oleh Bapas Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasayarakatan. 2). Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 3). Hambatan-

hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasarakatn Semarang tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasarakatan Semarang dalam melaksanakan tugasnya terhambat. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 1). perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik, 2). perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas, 3).Perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemsarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan untuk masa depannya kelak, adanya penampungan hasil keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemsarakatan.<sup>17</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Arinta Asih Wahyuningtiyas yang meneliti tentang Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan anak nakal. Disamping itu untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

---

<sup>17</sup> Indra Pramono, Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang). *Skripsi*. (Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. viii-ix.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan anak nakal di BAPAS Magelang, dilakukan dengan menggunakan teknik Pembimbingan perseorangan/ individu, kelompok dan organisasi masyarakat. Pembimbingan anak nakal melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, lanjutan dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui BAPAS Magelang dalam pembimbingan anak nakal terdiri dari hambatan intern BAPAS dan ekstern BAPAS. Hambatan dari faktor intern :1) kurangnya intensitas pembimbingan, 2) keterbatasan dana, 3) keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan faktor ekstern BAPAS, yaitu : 1) hambatan dari faktor intern klien (a) kondisi mental anak, (b) daya nalar anak yang kurang, (c). rendahnya pendidikan dan ketrampilan. 2) Hambatan dari faktor ekstern klien yaitu (a) pola pengasuhan orang tua (b). relasisosial yang kurang intensif (c). pengaruh lingkungan dan lemahnya kontrol social (d). keadaan ekonomi keluarga klien. Upaya yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memperkecil hambatan yang berasal dari faktor intern BAPAS, yaitu: (a) Meningkatkan intensitas pembimbingan terhadap klien, (b) Peningkatan anggaran operasional, (c) Peningkatan sarana dan prasarana. Dari faktor intern klien, yaitu: (a) Memotivasi agar tidak melanggar hukum lagi, (b) mengupayakan agar klien datang wajib lapor, (c) pemberian ketrampilan. Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor ekstern klien, yaitu : a) menggugah kepedulian pemerintah desa setempat untuk memberikan bantuan transport kepada klien agar datang apel, b). Meningkatkan koordinasi dengan

orang tua klien c). Memberikan bimbingan ketrampilan kepada klien agar dapat mengembangkan potensinya sendiri.<sup>18</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Intan Karangan, Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran petugas pembimbing kemasyarakatan menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor-faktor yang menghambat petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, dengan melakukan wawancara dengan petugas pembimbing kemasyarakatan khususnya yang menangani klien anak terkait perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta data dokumen-dokumen dari instansi terkait dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peran pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Bapas Kelas II Palopo belum berjalan secara optimal karena undang-undang ini masih termasuk baru serta adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat seperti jumlah pembimbing kemasyarakatan

---

<sup>18</sup> Arinta Asih Wahyuningtiyas, Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang. *Skripsi*. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. viii.

yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan dan luas wilayah kerja Bapas, juga belum tersedianya sarana dan prasarana seperti LPKS dan LPKA yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti objek yang ada di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti bagaimana bimbingan terpadu yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dewasa kepada klien kasus narkoba di BAPAS Purwokerto.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok-pokok bahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang landasan teori. Yang berisi sub bab tentang bimbingan terpadu, klien narkoba, dan pembimbing kemasyarakatan.

BAB III, metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

<sup>19</sup> Intan Karang, Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo). Skripsi. (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2015), hlm. v.

BAB IV, deskripsi dan analisis. Dalam bab ini terdiri dari berbagai pembahasan yang berisi Gambaran umum Balai Pemasyarakatan Purwokerto, deskripsi dan analisis terhadap proses bimbingan terpadu di BAPAS Purwokerto yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dewasa terhadap klien kasus narkoba, beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani kasus tersebut.

BAB V, penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Balai pemasyarakatan sebagai lembaga hukum yang melakukan pembinaan kepada klien pembinaan luar (pambinaan di luar lembaga pemasyarakatan) kepada klien/ mantan narapidana yang telah mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pidana bersyarat.

Pembinaan yang dilakukan salah satunya adalah diterapkannya bimbingan terpadu dimana hal ini bimbingan terpadu memadukan beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling yang semuanya saling terintegrasi dan mendukung dengan tujuan untuk kesembuhan klien dan berubah ke arah yang lebih baik serta dapat bersosialisasi kembali dengan baik di masyarakat.

Bimbingan terpadu dilaksanakan salah satunya dengan adanya 3 cara bimbingan yang diterapkan, diantaranya adalah bimbingan individu, bimbingan kelompok, dan bimbingan keluarga. Dengan klien kasus narkoba, ditambah adanya rujukan dari BNN serta pemeriksaan urine secara berkala. Dengan perpaduan bimbingan tersebut, diharapkan efektifitas dari pelayanan bimbingan pun akan semakin maksimal. Kemudian diketahui adanya kendala-kendala dalam melakukan sesi bimbingan terpadu adalah dari diri klien sendiri ketika tidak adanya



dorongan dan kemauan untuk berubah lebih baik, karena BAPAS hanya berusaha, segala pilihan dan resiko tetap ada di tangan klien.

## **B. Saran**

Setelah memahami tentang Bimbingan Terpadu Pada Klien Kasus Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Di BAPAS Purwokerto maka penulis menyimpulkan bahwa Bimbingan terpadu yang diterapkan pada klien kasus narkotika secara umum sudah cukup baik, namun dari hal tersebut diperlukan beberapa saran yang membangun kepada beberapa pihak yang terkait untuk nantinya diharapkan dapat bersinergi untuk efektifitas Bimbingan terpadu di BAPAS Purwokerto;

1. Pembimbing Kemasyarakatan;
  - a. Semua manusia pada dasarnya adalah baik, sehingga sangat mungkin semua orang yang tadinya tidak baik untuk menjadi baik.
  - b. Dalam proses bimbingan perlu dikenal dan dipahami oleh pembimbing tentang perbedaan individu, agar dalam memberi bimbingan dapat mengenai sasaran dan kebutuhan individu yang dibimbing (*individualization*).
  - c. Selalu memegang teguh kode etik pembimbing kemasyarakatan untuk kelancaran program bimbingan.
  - d. Lebih sabar dalam menghadapi klien yang bandel.

2. BAPAS Purwokerto;

Memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang keefektifan pembimbingan klien.

3. Klien;

- a. Pelaksanaan pembimbingan itu adalah untuk kebaikan klien itu sendiri, maksimalkan hal tersebut dengan rajin dan aktif melaksanakan program bimbingan yang diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pelaksanaan bimbingan sebagai wadah bagi klien untuk saling sharing dengan pembimbing kemasyarakatan mengenai masalah yang dihadapi.
- c. Segala keputusan adalah di tangan klien. Pilihlah keputusan yang terbaik. ~~Berpikirlah panjang sebelum mengambil keputusan.~~ Jangan sampai menyesal untuk kesekian kalinya. Karena ada pepatah bilang “orang bodoh adalah orang yang jatuh ke lubang yang sama”.
- d. Kenikmatan sesaat kadang membawa penderitaan yang berkepanjangan.

4. Keluarga;

- a. Keluarga merupakan satu kesatuan yang menjalankan perannya masing-masing. Saling mendukung dan saling menyemangati dengan tulus dan kasih sayang merupakan kekuatan tersendiri

bagi anggota keluarga yang lainnya untuk bisa keluar dari permasalahannya.

- b. Aktif mengawasi pergaulan dan perkembangan klien.
- c. Bekerjasama dengan baik dengan pembimbing kemasyarakatan untuk keberhasilan program bimbingan.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bagaimanapun penulis telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyusunan skripsi yang semoga akan bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sebagai manusia biasa tentunya masih banya kesalahan, kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Apabila ada hal yang dapat diambil itu semata-mata berkat Allah SWT dan hasil bentuk kerjasama yang sinergis dan positif antara IAIN Purwokerto tempat penulis belajar dan BAPAS Kelas II Purwokerto tempat penulis penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal & Alief Budiono. 2010. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Purwokerto: STAIN Press.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amin, Samsul Munir. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Cahyawulan, Wening & Prabowo, Arga Satrio. 2016. “Perspektif Terpadu: Alternatif Terbaik Atas Konseling Konvensional”, *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol 5 No. 1. Jakarta: Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/insight/article/download/1625/1276/> diakses pada Selasa 29 Januari 2018 pukul 22.30 WIB.
- Depdiknas, *Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 36*. Yang diunduh dari <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/25/konseling-pencandu-narkoba/> pada 30 Januari 2017 pukul 03.47.
- Depdiknas, *Editorial Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi 36*, Diambil dari <https://jauhinarkoba.com/konseling-terpadu-pemulhan-pecandu-narkoba/> diakses pada 23 mei 2017, pukul 12:42.
- Dokumen BAPAS Purwokerto.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol Xxv, No. 1.
- Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung. 2011. “Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat”, *Jurnal Informasi*, Vol. 16 No. 01.
- Harwanto, Tejo dkk. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.
- Karangan, Intan. 2015. Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo). *Skripsi*. Makassar: Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.
- KBBI Offline.

- Kellina, Dewanti Titi. 2012. "Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Malang)", Penelitian Hukum. Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.
- Kemenkes RI, 2014. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Maleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardani, 2007. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Pramono, Indra. 2011. Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang). *Skripsi*. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia
- Seno, Oemar. 1984. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, Jokie M.S., 2003. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Akademi Ilmu Pemasarakatan.
- Soehada, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitaitaf untuk Studi Agama*. Yogyakarta, UIN Suka Press.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, A.R. & Daniel, Bony. 2011. Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukitman Tri. 2015. Bimbingan Konseling Berbasis Pendidikan Karakter. Yogyakarta: DIVA Press.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- UU. No 35 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 6 Ayat 1 (Penjelasan).

Wahyuningtiyas, Arinta Asih. 2013. Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang. *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

